

JAFUNG - ORGANISASI PROFESI
2023

PERMEN KP NO. 21, BN 2023/NO. 423, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Bahwa untuk mengembangkan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk organisasi profesi jabatan fungsional di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpanrb No. 13 Tahun 2019; Permen KP No. 48 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antara lain Organisasi Profesi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional, Unit Kerja Pembina JF, Menteri, dan Kementerian; BAB II memuat 2 pasal terkait tugas dan persyaratan organisasi profesi jabatan fungsional; BAB III memuat 4 pasal terkait mekanisme pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional; BAB IV memuat 7 pasal terkait hubungan kerja; BAB V memuat 3 pasal terkait pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Juni 2023.
- Lampiran: -